



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1929 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI
SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu kompleks menjadi satu manajemen;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 yang berdampak pada penghapusan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan status;
- c. bahwa adanya penataan tata ruang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka terjadi pergeseran kepadatan penduduk dari suatu wilayah yang berakibat adanya perubahan jumlah peserta didik sekolah dasar di wilayah yang bersangkutan, sehingga jumlah peserta didiknya jauh di bawah standar rasio, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penutupan Sekolah Dasar Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1523/1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penetapan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1929 TAHUN 2013
Tanggal 13 Desember 2013

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI PENGgabungan, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI

A. PENGgabungan

No.	Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1.	Jakarta Pusat Tanah Abang	1	SDN Benhil 05 Pagi	Jalan Danau Limboto	1	SDSN Benhil 05 Pagi	Jalan Danau Limboto
		2	SDN Benhil 06 Petang	Jalan Danau Limboto			
		3	SDN Benhil 07 Petang	Jalan Danau Limboto			
2.	Cempaka Putih	4	SDN Cempaka Putih Barat 17 Pagi	Jalan Cempaka Putih Barat XIV	2	SDN Cempaka Putih Barat 17 Pagi	Jalan Cempaka Putih Barat XIV
		5	SDN Cempaka Putih Barat 18 Pagi	Jalan Cempaka Putih Barat XIV			
		6	SDN Cempaka Putih Barat 24 Petang	Jalan Cempaka Putih Barat XIV			
3.	Johar Baru	7	SDN Johar Baru 11 Pagi	Jalan Percetakan Negara II	3	SDN Johar Baru 29	Jalan Percetakan Negara II
		8	SDN Johar Baru 29 Pagi	Jalan Percetakan Negara II			
4.	Senen	9	SDN Paseban 05 Pagi	Jalan Kramat Sawah VI	4	SDN Paseban 05 Pagi	Jalan Kramat Sawah VI
		10	SDN Paseban 06 Pagi	Jalan Kramat Sawah VI			
5.	Gambir	11	SDN Kebon Kelapa 01 Pagi	Jalan Batu Tulis Raya XIII	5	SDN Kebon Kelapa 02 Pagi	Jalan Batu Tulis Raya XIII
		12	SDN Kebon Kelapa 02 Pagi	Jalan Batu Tulis Raya XIII			
6.	Menteng	13	SDN Gondangdia 03 Pagi	Jalan Probolinggo No. 20	6	SDN Gondangdia 03	Jalan Probolinggo No. 20
		14	SDN Gondangdia 04 Petang	Jalan Probolinggo No. 20			
7.	Kemayoran	15	SDN Serdang 05 Pagi	Jalan Eka V	7	SDN Serdang 05 Pagi	Jalan Eka V
		16	SDN Serdang 06 Petang	Jalan Eka V			